PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN MATARAN KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Oleh :
Arfin Umar Y
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar
ANDI ACO AGUS
Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 2) Faktor yang mempengaruhi Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dari beberapa informan yang dipilih secara sengaja dengan krikteria berdasarkan lingkungan tempat tingal di Kelurahan Mataran dan masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki sertifikat hak atas tanah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pertanahan Nasinal kabupaten Enrekang dan literatur yang berkaitan dengan pembuatan sertifikat hak tanah. Pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pemahaman hukum masyarakat di Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 2) Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran diantaranya kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya dan tidak ada sosialisasi hukum dari pihak pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. 3) Tidak ada upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum, kepada masyarakat dalam pembutan sertifikat hak atas tanah.

Kata Kunci: **Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah**

ABSTRACT: This study aims to find out: 1) Understanding of the law of the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Certifying the Right of Owned Land. 2) Factors that affect Understanding the legal community Mataran Village District Anggeraja Enrekang District in Certifying the Right to Land Owned. 3) Efforts made by the government in providing legal understanding to the community of Sub-District of Mataran Kecamatan Anggeraja Enrekang Regency in Menserkan Hak Hak Tanah Tanah. This research is descriptive qualitative research and data type in this research is primary data and secondary data. Primary data were obtained from several informants selected intentionally with krikteria based on the environment in Tingal Kelurahan Mataran and the community who own and did not have the certificate of land rights. Secondary data were obtained from the Enrekang District Agrarian Land Agency and the literature related to land titling. Data collection in the form of interview and documentation. The result of research shows that: 1) The understanding of community law in Mataran Sub-district in the making of land title certificate is low, generally the informant community does not know about the procedure in making the land title certificate. 2) Factors affecting legal understanding of Mataran society such as lack of people's desire to find out about the legal basis that became the benchmark in the making of land title certificate, cost factor and there is no legal socialization from the government of National Land Agency of Enrekang Regency in making certificate of rights soil. 3) There is no effort made by the government in providing legal understanding, to the community in the certification of rights to land.

Keywords: Making Certificate of Land Rights

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah, yang paling penting adalah perencanaan tata guna tanah secara tepat, pengaturan penggunaan tanah, pengurusan hak – hak atas tanah, penyediaan data-data atau peta-peta serta pendaftaran tanah untuk kegiatan pengukuran, sehingga tanah dapat berfungsi secara optimal. Untuk mendukung hal diatas diperlukan peran masyarakat dalam segi hukum.

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masi diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan daripada sertifikat hak atas tanah. Hal inilah yang menjadi faktor utama dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah

Presepsi masyarakat Kelurahan Mataran selama ini telah terbentuk kesan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah itu sangat sulit, memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu sebagian besar tanah di Kelurahan Mataran yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah turun temurun dari nenek moyangnya sebagian besar tidak/belum pernah menghadapi sengketa tanah tidak perna ada gugatan atas tananya sehingga mereka merasa tananya benar-benar aman dan tidak akan seorang pun yang akan menggugatnya.

Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran tergolong masi sangat rendah, Pemahaman hukum yang rendah sehingga mereka melalaikan tentang pentingnya sertifikat hak atas tanahnya, padahal sertifikat hak atas tanah itu sangat penting tidak hanya sebagai legalitas kepemilikan tanah tetapi dilihat dari aspek ekonominya, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahterahanya. Hal tersebut terjadi karna kurangnya kerja sama antara antara individu dan petugas Badan Pertanahan yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran ataupun kontroversi antara masyarakat dengan petugas petugas Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang kepemilikikan Sertifikat Tanah ini dikemas dalam sebauh judul penelitian: **”Pemahaman Hukum Masyarakat dalam Pembuatan Sertifikat Hak atas Tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan aturan tertulis yang mengatur suatu hal.

Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana presepsi masyarakat dalam menghadapi suatu hal, dalam kaitanya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Hak Atas Tanah

Hak atas tanah pada dasarnya adalah sebuah kewenangan untuk "memakai"suatu bidang tanah tertentu dalam memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada hakikatnya, pemakaian tanah itu hanya terbatas untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah untuk diusahakan, misalnya untuk usaha pertanian perkebunan, perikanan/tambak, atau peternakan. Yang kedua untuk membangun gedung, tempat parkir, jalan, pariwisata sertalainya, maka semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan sebutan

Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Hak Milik

Pengertian hak milik dalam UUPA adalah merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang-orang atas tanah. Hak milik memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan suatu hak lain diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut *(dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan* pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.

Hak Guna Bagunan

Hak guna bagunan adalah hak untuk mendirikan bagunan dan mempunyai bagunan-bagunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri,yang dapat berupa tanah Negara tanah hak pengelolaan, tanah hak milik orang lain dengan jangka waktu paling lama 30 tahunHak Guna Usaha

Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan oleh pemberinya dari pejabat yang berwenang yang memberikanya atau dengan perjanjian oleh pemilik tanahnya sesesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Sertifikat Tanah

Pengertian Sertifikat Tanah

Pasal 32 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 menyebutkan sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA sertifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, maka hal ini diulang lagi penegasanya dalam pasal 39, namun dengan klausula bahwa hal ini berlaku selama belum berhasil dibuktikan, sebaliknya yang oleh sementara pihak dinilai dapat melemahkan kedudukan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. Akan tetapi 5 tahun untuk mengajukan gugatan maka kepastian itu justru lebih terjamin.

Sifat Pembuktian Sertifikat Tanah

Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah tahun 1997,yaitu:

- Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat mengenai data fiik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tnah yang bersangkutan.

- Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum orang memperoleh tnah tersebut dengan etikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat menuntut pelaksanaanya hak tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkanya sertifikat itu tidk mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbit sertifikat tersebut Berdasarkan pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa sertifikat hanya sebagai alat bukti yang kuat bukan sebagai alat bukti yang bersifat mutlak.

Fungsi Sertifikat Tanah

Fungsi dari sebuah sertifikat tanah sebagai alat bukti bahwa si pemeganag atau orang yang namanya disebut dalam sertifikat tanah, adalah orang yang berhak atas tanah yang bersangkutan. Namun bahwa sertifikat tanah merupakan bukti hak atas tanah yang paling kuat dalam arti membuktikan ketidak benaran maka dalam sertifikat tanah haruslah dianggap benar, dengan tidak perlu alat bukti misalnya saksi-saksi, akta jual beli, dan surat-surat keterangan pejabat hanya dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lainnya.

Manfaat Sertifikat Tanah

Selain memiliki funsi sebagai alat kepemilikan, sertifikat juga memiliki manfaat Untuk masyarakat dan pemerintah.

- Manfaat sertifikat Untuk masyarakat
- Menghindari konflik fisik fisik, memberikan kepastian hukum tentang kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah, dapat dijadikan jaminan bank, menjadikan bukti otentik untuk warisan dan membatasi pemerintah untuk tidak semena mena dalam mengambil tanah rakyat.
- Manfaat sertifikat untuk pemerintah

  Manfat sertifikat untuk pemerintah adalah memudahkan registrasi administrasi pertanahan, memungkinkan pemerintah untuk mengetahui tanah-tanah milik pribadi, swasta dan pemerintah agar tidak sewenang-wenang mengambil tanah rakyat, memudahkan pemerintah mengetahui jenis-jenis hak milik, hak guna bangunan hak pakai, hak sewa dan memberikan peluang kepada pemerintah untuk menyewa tanah kepada pihak asing dan atau perusahan dalam negeri

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan di lapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis.

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial

dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari segi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya.

Jenis Penelitian yang digunkan dalam penelitian ini yakni penelitian Fenomenologi dengan mencoba mengungkap makna, konsep atau penomena pengalaman yang didasari oleh pemahamanindividu khususnya pada pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah.

Lokasi penelitian penulis yaitu di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Untuk memperoleh gambaran tentang variabel yang akan diteliti, maka secara operasional peneliti penejelasan sebagai berikut:

- Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud disini adalah yang tertulis dan tidak tertulis.
- Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.
- sikap hukum diartikan sebagai suatu kecendrungan untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
- Hak atas tanah pada dasarnya adalah sebuah kewenangan untuk “memakai”suatu bidang tanah tertentu dalam memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
- Sertifikat Tanah adalah tanda bukti kepemilikan tanah, yang berisi data fisik mengenai keterangan tentang letak, batas, luas, bidang tanah, dan bangunan yang dianggap perlu, serta data yuridis mengenai keterangan status tanah terdaftar, pemegang hak atas tanah, dan hak-hak lain, serta beban-beban lain yang berada di atasnya.

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian

Tahap Perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah:

- Penentuan atau pemilihan masalah
- Latar belakang
- Perumusan masalah
- Tujuan dan manfaat penelitian
- Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan rancangan penelitian harus :

- Mencakup kegiatan yang akan dilakukan
- Menuruti susunan yang sistematika dan logis
- Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- Memperkirakan hasil yang akan dicapai.

Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Pengumpulan data,
- Pengolahan data,Analisis data dan
- Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Tahap Penulisan Laporan Penelitian.

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti : tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan laporan.

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

Data Primer

Data primer, data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yaitu masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Berikut akan diuraikan Jumlah Responden pada penelitian ini sebagai beriku:

Tabel 1. Jumlah Masyarakat yang dijadikan responden pada tiga Lingkungan di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

NO	Lingkungan Kelurahan Mataran	Masyarakat
1	Lingkungan Belalang	10 orang
2	Lingkungan Sossok 1	10 orang
3	lingkungan Sossok 2	10 orang
4	BPN Kabupaten Enrekang	2 Orang
Total Responden		32 Oarang

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan sertifikat hak atas tanah.

Instrument Penelitian

Instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancar berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada masyarakat Kelurahan Mataran dan pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang bertujuan menggali informasi sebanyak banyaknya tentang apa, mengapa dan bagaimana yang berkaitan dengan Pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Wawancara

Wawancara pada penelitian yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait tentang Pemahaman hukum masyarakat terhadap Pembuatan sertifikat hak atas tanah. Wawancara ini dilakukan kepada masayarakat Kelurahan Mataran sebanyak 30 orang yang dipilih secara sengaja dan wawancara dengan 2 orang pegawai dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui pengambilan gambar yang di lakukan ketika peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Mataran dan pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang.

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan

data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data:

- Ketekunan pengamatan, yaitu peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan mengenai fenomena yang diteliti.
- dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mendeskripsikan secara akurat dan sistematis mengenai hal yang diteliti.
- Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melauli waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Fenomenologi dengan mencoba mengungkap makna, konsep atau penomena pengalaman yang didasari oleh pemahaman individu khususnya pada pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

HASIL PENELITIAN

1. Pemahaman Hukum Masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang Dalam Mensertifikatkan Hak Atas Tanah Miliknya

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Dalam pembuatan sertifikat tanah Masyarakat mengambil Dokumen dari kelurahan atau desa, seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik. Selain berkas-berkas inti yang harus dilengkapi sebelum mengurus di kantor pertanahan dan dapat diterbitkan di kantor pertanahan terdapat berkas-berkas administrative lain yang harus dilengkapi dan harus sepengetahuan kepala lurah. berkas ini dilampirkan saat ingin mengajukan permohonan sertifikat tanah seperti; fotocopy KTP dan KK pemohon, fotocopy PBB tahun berjalan. Dan dokumen lain yang di syaratkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada 30 informan di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang diperoleh data bahwa jumlah informan/responden yang paham tentang tata cara pengurusan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah hanya sebagian kecil informan yang paham tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah.

Penjelasan beberapa informan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat yang tidak memiliki maupun memiliki sertifikat tanah yang pada umumnya tidak paham tentang tata cara dalam pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil penelitian telah memberikan gambaran bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat dalam mensertifikatkan tanah tentang tata cara dalam pembuatan sertifikat tanah di kelurahan Mataran kecamatan anggeraja kabupaten engrekang masih sangat

rendah, karena dari keseluruhan informan hanya sebahagian kecil informan yang paham tentang tata cara dalam mensertifikatkan tanah miliknya atau hanya sebagian kecil dari masyarakat kelurahan mataran Kecamatan anggeraja Kabupaten enrekang yang paham dalam mensertifikatkan tanah hak miliknya.

2. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Dikelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?**

Pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah adalah langka awal dalam mewujudkan tertib administrasi di Intansi Pertanahan sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik dalam bidang pertanahan. Pemahaman hukum masyarakat tentunya berbeda antara individu yang satu dengan yang lainya ada yang paham dan ada juga yang tidak memiliki pemahaman huk mengenai pembuatan sertifikat tanah, hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Berdasrkan hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masrakat dikelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang peneliti susun sebagai berikut:

3. **Hak Atas Tanahnya.Keinginan Masyarakat dalam mensertifikatkan Hak atas Tanahnya.**

Salah satu faktor yang berpengaruh mengenai pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah adalah keinginan dari masyarakatnya itu sendiri dalam mencari tahu atau mempelajari tentang bagaimana mekanisme-mekanisme dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Masyarakat Kelurahan Mataran sekarang ini cenderung tidak mau tau tentang arti pentingnya memiliki pemahaman hukum khususnya dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, dapat dilihat dari masi banyaknya bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat dengan alasan tidak adanaya niat untuk mensertifikatkan hak atas tanah miliknya.

Berdasarkan perbandingan pendapat anatara responden di kelurahan Mataran dengan responden di kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tidak memahami tentang pembuatan sertifikat tanah disebabkan oleh tidak adanya keinginan dari masyarakat untuk mencari tahu tentang proses dalam mendapatkan sertifikat hak atas tanah.

Faktor biaya

Faktor biaya tentunya dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembuatn sertifikat hak atas tanah. Dalam segi ekonomi tentuhnya sangat dibutuhkan dalam proses administrasi dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. masyarakat yang memiliki materi yang cukup tentuhnya tidak ada kesulitan dalam hal ini berbeda dengan. masayarakat dengan tingkat ekonomi lemah tentuhnya mereka berfikir dua kali untuk mensertifikatkan hak atas tanahnya dengan pertimbangan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sesuai dengan temuan peneliti, masi ada sebahagian kecil responden yang tidak memahami pembuatan sertifikat hak atas tanah karena tidak pernah melakukan proses dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah,

dikarenakan terkendala dalam masalah biaya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat dalam kaitanya dengan pebuatan sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah faktor ekonomi.

Sosialisasi Hukum

Sosialisasi hukum adalah kegiatan yang dilakukan dalam hal memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, tentuhnya sosialisasi hukum adalah kegiatan rutin dari pemerintah agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup dan lebih mematuhi hukum.

Berdasrkan hasil penelitian di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, tokoh-tokoh masayarakat yang dijadikan responden mengaku bahwa, pihak pemerintah baik dari kelurahan mauapun dari badan pertanahn Kabupaten Enrekang tidak perna mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pembuatan sertifikat hak atas tanah hal itu dibenarkan oleh pihak dari badan pertanahan kabuapten enrekang bahwa memang benar tidak pernah diadakan sosialisasi hukum dikelurahan mataran mengenai pembuatan sertifikat hak atas tanah dengan alasan aparat dari kelurahan tidak perna mengeluarkan surat permohonan untuk diadakan sosialisasi hukum di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

4. **Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarak Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?**

Menurut kepala Badan Pertanahan Kabupaten Enrekang sosialisasi adalah kegiatan rutin yang dilakukan kepada masyarakat yang ada disetiap kecamatan dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memahami mekanisme-mekanisme dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya sertifkat hak atas tanah.

Desa/Kelurahan Yang berkeinginan untuk diadakan sosialisasi oleh pihak dari Pertanahan Kabupaten Enrekang terlebih dahulu harus berkomunikasi dengan Pihak yang ada di Kantor pertanahan Kabupaten Enrekang ataupun mengelurkan surat permohonan untuk diadakan sosialisasi di daerahnya, dengan alasan pihak yang ada dikantor pertanahan tidak bisa langsung mengadakan penyuluhan tanpa ada kesiapan dari masyarakat itu sendiri.

Perbandingan hasil penelitian di Kelurahan Mataran dan Badan Pertanahan Kabupaten memberikan gambaran bahwa selama ini tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam memberikan pemahan hukum kepada masyarakat Kelurahan Mataran. dikarenakan kurangnya kerjasama antara aparat yang ada dikelurahan dengan intansi kantor badan Pertanahan kabupaten enrekang sehingga tidak perna dilakukan sosialisasi hukum di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kebupaten Enrekang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam kepemilikan sertifikat tanah tentang

tata cara dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah masih sangat rendah.

- Faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah Di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang adalah: 1) kurangnya keinginan masyarakat dalam mensertifikatkan hak atas tanahnya. 2) faktor biaya. 3) Tidak ada sosialisasi hukum pemerintah kepada masyarakat.
- Tidak ada upaya pemerintah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat kelurahan Mataran kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti akan memberikan berbagai saran-saran sebagai berikut:

- Kepada Masyarakat untuk mengetahui dan memahami segalah prosedur-prosedur yang benar dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, masyarakat harus lebih aktif dalam mencaritahu tentang tata cara dalam pembuatan serttifikat hak atas tanah baik melalui internet, buku, undang-undang atau literatur yang berhubungan dengan pembuatan sertifikat hak atas tanah.
- Kepada pihak pemerintah baik dari Kelurahan Mataran Maupun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang agar saling bekerja sama dalam melakukan penyuluhan hukum secara aktif kepada masyarakat tentang pembuatan sertifikat hak atas tanah, melihat pemahaman hukum masyarakat dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Engrekang masih sangat Rendah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Effendi Perangin, 1991. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Jayadi Setiabudi.2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah dan Rumah Beserta perizinannya*. Jakarta: Buku Pintar.

Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja, 2007: *Hak- Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.

Mohammad Machfudh Zarqqni. 2015. *Hak Atas Tanah* . Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

Muh Yamin, Lubis, Abdullah Rahim. 2004. *Beberapa Maslah Aktual Hukum Agrari*. Medan: Pustaka Bangsa Press

Otje Salman, Anton F.Susanto. 1993. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.* Bandung P.T. Alumni

Sainuddin Ali, 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soe Ddjono, Abdurrahman. 2005. *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna Dan Hak Guna Bagunan*. Jakarta: P.T Rineka Cipta.

Umar Said Sugiharto, Suratman. 2015, Noorhudha Muchsin.2015. *Hukum Penggandaan* Tanah. Penerbit Setara Press. Malang. 2015.

Urip Santoso, 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prestasi Pustaka Karya.

UNDANG- UNDANG

UUD 1945 Hasil Amandemen.

Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Indonesia No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.